

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. Penerbitan POJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK BMPK BPR BMPD BPRS) yang mencabut POJK No.49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan PBI No.13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disusun memperhatikan keselarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan *principle based*, dan pengharmonisasian dengan ketentuan BMPK dan BMPD yang berlaku bagi bank umum, serta selaras dengan ketentuan terkini lainnya yang berlaku bagi BPR dan BPRS.
2. POJK BMPK BPR BMPD BPRS terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal dalam 10 (sepuluh) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Dasar Perhitungan BMPK dan BMPD, Bab III BMPK dan BMPD kepada Pihak Terkait, Bab IV BMPK dan BMPD kepada Pihak Tidak Terkait, Bab V Pelampauan BMPK dan BMPD, Bab VI Penyelesaian Pelanggaran BMPK dan BMPD serta Pelampauan BMPK dan BMPD, Bab VII Perlakuan BMPK dan BMPD Tertentu, Bab VIII Tata Cara Penyampaian Laporan BMPK dan BMPD serta Koreksi Laporan BMPK dan BMPD, Bab IX Ketentuan Peralihan, dan Bab X Ketentuan Penutup.
3. Pokok pengaturan POJK BMPK BPR BMPD BPRS antara lain:
 - a. Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana
 - 1) BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
 - 2) BPR dan BPRS dilarang:
 - a) membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR dan BPRS untuk memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK atau BMPD.
 - b) memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK atau BMPD.
 - b. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
 - c. BMPK dan BMPD kepada Pihak Terkait
 - 1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
 - 2) Cakupan Pihak Terkait yang mengalami perubahan:

- a) Penambahan kriteria pihak terkait yaitu mencakup perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS yang secara langsung atau tidak langsung:
 - (1) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama;
 - (2) melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR/ atau BPRS;
 - (3) memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau
 - (4) memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS.
 - b) Penghapusan hubungan keluarga besan.
- d. BMPK dan BMPD Kepada Pihak Tidak Terkait
- 1) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
 - 2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
 - 3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS.
- e. Perlakuan BMPK dan BMPD Tertentu
- 1) Pengecualian perhitungan BMPK atau BMPD meliputi:
 - a) Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah;
 - b) Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh agunan yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - c) Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d) Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain melalui skema kerja sama Lembaga Pengayom yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - e) Penyaluran Dana BPRS yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
 - 2) Pengecualian dari pengertian Kelompok, meliputi:
 - a) Pembiayaan dengan pola kemitraan inti plasma yang memenuhi persyaratan tertentu;

- b) Pembiayaan kepada organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dengan persyaratan tertentu.
- 3) Pengecualian dari pengertian Pihak Terkait untuk pembiayaan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Pengecualian dari ketentuan BMPK pada BPR atau BMPD pada BPRS untuk Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR atau BPRS dengan persyaratan:
- a) didasarkan pada evaluasi yang telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko;
 - b) menyampaikan surat pemberitahuan segera kepada OJK paling sedikit memuat pernyataan dan informasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR/BPRS lain.
- f. Laporan BMPK BPR atau BMPD BPRS disampaikan secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Pelaporan BPR atau BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan BMPK atau BMPD, perorangan atau perusahaan yang memiliki kriteria pengendali yang merupakan Pihak Terkait, dan perhitungan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Perhitungan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam POJK ini mencakup seluruh Peminjam BPR dan Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang telah ada sebelum POJK ini berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR dan BPRS.
- i. POJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan (23 November 2022), yaitu pada tanggal 23 Februari 2023.
- j. Ketentuan terkait pengecualian dari ketentuan BMPK pada BPR dan BMPD pada BPRS untuk Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank Dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain sebagaimana diatur dalam POJK ini mulai berlaku tanggal 1 April 2023.